

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2020

KPT 28/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAKALE SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Anggota PPK Makale Selatan yaitu:
 1. Yuliana Tolanda.
 2. Piter Tato Rumengan.
 3. Yuliana Toyang Mellolo.
 4. Hasan Paewang.
 5. Haristyono Kiding Allo.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.